



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mahipal bin H. Mursidi**;
2. Tempat lahir : Tanah Abang (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /11 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanah Abang Kecamatan Batanghari
Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2021;

Terdakwa Mahipal bin H. Mursidi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

Terdakwa Mahipal bin H. Mursidi ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Maryani, S.H., Husni Taufik, S.H., Muhammad Daud, S.H., M.H., Jon Heri, S.H., Rico Roberto, S.H., Levi Rayendra, S.H., dan Aman Mukti, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Sumsel, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 50-51 Kelurahan 26 Ilir Barat I Kota Palembang, Cabang Muba : Jalan. Colonel Wahid Udin RT.19/RW.06 LK II Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHIPAL BIN H.MURSIDI, telah bersalah melakukan Tindak Pidana PENGANCAMAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MAHIPAL BIN H.MURSIDI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (Satu) buah kayu persegi warna hitam dengan ukuran + 50 cm, dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa MAHIPAL Bin H. MURSIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa MAHIPAL Bin H. Mursidi dari seluruh Dakwaan;
4. Memulikan hak Terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya;
5. Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa MAHIPAL Bin H MURSIDI sebagaimana dalam Nota Pembelaan / Pleidoi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 tersebut;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terhadap kesimpulan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak ditanggapi dan menyatakan menolak dengan semua pertimbangan Hukum yang telah kami sampaikan dalam Surat Tuntutan dan Surat Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada TUNTUTAN semula sebagaimana telah kami bacakan dalam Surat Tuntutan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 serta Tanggapan ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MAHIPAL BIN H.MURSIDI, Pada hari Minggu Tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2020 bertempat di Bengkel Mobil Wak Ton tepatnya di Jalan Kiyai Ahmad Dahlan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi korban Epni Hutagalung Bin Kenedy. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa bermula ketika korban Epni Hutagalung memiliki hutang dengan terdakwa sebesar Rp.17.000.000.- dan korban Epni Hutagalung menjaminkan 1 (Satu) unit mobil avanza warna hitam milik korban Epni Hutagalung sebagai jaminan, korban Epni Hutagalung sampai membayar hutang tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 wib pada saat korban Epni Hutagalung akan melunasi hutang korban Epni Hutagalung kepada terdakwa dan mengambil mobil milik korban Epni Hutagalung yang dijaminkan tersebut, dengan cara korban Epni Hutagalung mengajak terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp.17.000.000.- tersebut



kerumah Bapak Rama Putra pemilik Cv, namun terdakwa tidak mau menyerahkan mobil tersebut sehingga terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan korban Epni Hutagalung, lalu terdakwa langsung mengepit leher korban Epni Hutagalung dengan menggunakan tangan kanannya namun korban Epni Hutagalung berhasil melepaskan diri dan di pisahkan oleh saksi Ardiansyah dan saksi Khozali, lalu setelah di pisahkan, terdakwa masih tersulut emosi dengan korban Epni Hutagalung lalu terdakwa memukul mobil milik korban Epni Hutagalung hingga mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian sisi belakang sebelah kiri, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumahnya, ketika terdakwa keluar, terdakwa masih terlibat cekcok mulut dengan korban Epni Hutagalung, lalu terdakwa mengambil sebuah kayu balok dan berniat memukulkannya kepada korban Epni Hutagalung dengan berkata "larilah kau dari sini, kagek ku pukul pake kayu ini", akan tetapi terdakwa berhasil di leraikan oleh saksi Ardiansyah bersama dengan saksi Khozali, saksi Yusri yang merupakan mertua terdakwa dan istri terdakwa, selanjutnya korban Epni Hutagalung langsung pergi.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Epni Hutagalung merasa terancam dan ketakutan sehingga korban Epni Hutagalung langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Epni Hutagalung bin Kenedy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi sebagai korban dan sebagai pelapor dalam perkara pengancaman yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkel Mobil Wak Ton di samping Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kiyai Ahmad Dahlan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi, Ardiansyah serta Khozali menggunakan kendaraan mobil datang ke rumah Terdakwa, yang beralamat di Jalan Kiyai Ahmad Dahlan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan tujuan untuk mengambil mobil Avanza warna hitam milik Saksi yang ada di rumah Terdakwa karena sebagai jaminan hutang, pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dibuka oleh isteri Terdakwa bernama Rama Rika Suksila binti Yusri lalu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang makan, lalu Saksi menunggu di depan rumah Terdakwa di samping bengkel yang berada di dekat rumah Terdakwa lalu Saksi menunggu ditempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang, ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai mobil Saksi jaminkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mau menyerahkan mobil tersebut sehingga terjadi pertengkaran dan Terdakwa langsung mendorong serta mengapit leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya, namun Saksi berhasil melepaskan diri dan mendorong Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah balok kayu yang berada ditumpukan kayu di bawah batang di dekat bengkel, lalu Terdakwa mendekati Saksi dengan mengangkat kayu tersebut, sambil berkata "Jauhlah kamu nanti kupukul", kemudian Ardiansyah bin Mestak Sudarta dan Khozali bin A. Gani yang sebelumnya berada di dekat tempat kejadian, serta isteri Terdakwa dan ayah mertua Terdakwa datang meleraikan, lalu Ardiansyah bin Mestak Sudarta memegang Terdakwa sedangkan Yusri bin Zalim mengambil kayu yang berada di tangan Terdakwa dan Khozali bin A. Gani memegang Saksi. Kemudian Terdakwa menepuk punggung Saksi, lalu Saksi berkata "Aku tidak mau macam-macam cuma mau mengambil mobil", setelah itu Terdakwa mengitari kendaraan mobil yang Saksi jaminkan yang saat itu sedang terparkir dan memukul tangannya ke bagian belakang mobil tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan keluar kembali dari dalam rumah menuju mobil Avanza warna hitam lalu membuka kap mobil serta mencabut baterai mobil Avanza warna hitam yang sedang terparkir tersebut, kemudian Saksi bersama Ardiansyah bin Mestak Sudarta dan Khozali bin A. Gani pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa mobil Saksi bisa berada di tempat Terdakwa karena sebagai jaminan hutang pajak perusahaan sejumlah Rp17.000.000,00,00 (tujuh

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas juta rupiah), karena ada uang pajak perusahaan yang belum keluar;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang balok kayu, jarak Saksi saat itu lebih kurang 2 (dua) meter;
 - Bahwa Terdakwa mengangkat kayu tersebut dengan cara menggunakan kedua tangannya mengangkat kayu balok tersebut dan diangkat sebatas bahu dengan gerakan akan mengayunkan berniat memukulkan kepada Saksi akan tetapi belum sempat diarahkan dan diayunkan kepada Saksi karena berhasil dilera;
 - Bahwa yang menjadi penyebab kejadian pengancaman tersebut karena uang pajak perusahaan yang masih belum keluar sehingga Saksi menjaminkan mobil Saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa hubungannya uang perusahaan tersebut dengan Saksi dan Terdakwa adalah sebelumnya Saksi dan Terdakwa ada kerjasama dengan perusahaan yang menjadi proyek Saksi dan uang tersebut adalah tanggung jawab berdua, sedangkan uang tersebut belum dapat disetorkan sebagai pajak sehingga ada negosiasi dengan Terdakwa, bahwa Saksi meminta Terdakwa mengambil mobil Saksi dan Saksi meminjam uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagai jaminan setelah ada pencarian uang tersebut dikembalikan dan mobil Saksi ambil;
 - Bahwa tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa pada saat itu bertujuan mengambil mobil karena sebelumnya Saksi diberitahu pihak perusahaan bahwa berkas sudah ada di perusahaan dan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sudah bisa diambil, lalu Saksi memberitahukan Terdakwa melalui *chat* dan Terdakwa mengatakan transfer saja uang tersebut tetapi perusahaan tidak mau;
 - Bahwa Terdakwa mengancam Saksi menggunakan 1 (satu) buah balok kayu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu tersebut ada Ardiansyah, Rojali Mertua Terdakwa dan Istri Terdakwa;
 - Bahwa yang meleraai Terdakwa adalah Ardiansyah yang berada di depan menghalangi Terdakwa sedangkan Mertua Terdakwa berada di belakang Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pergi dan malamnya Saksi datang lagi membawa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) bersama dengan Ardi dan Rojali, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau menyerahkan mobil tersebut, lalu uang tersebut Saksi bawa lagi pulang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Polisi;

- Bahwa akibat peristiwa pengancaman tersebut, Saksi merasa terancam dan takut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu persegi warna hitam dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, Saksi menerangkan bahwa kayu tersebut digunakan Terdakwa pada saat melakukan pengancaman di tempat lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi yang pertama mendapatkan proyek dari Telkom karena Saksi ada yang kenal dengan karyawan Telkom;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa bekerja sama dalam proyek sudah 2 (dua) kali
- Bahwa mobil yang dijaminkan oleh Saksi saat ini masih ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat Terdakwa untuk mengambil mobil yang telah dijaminkan tersebut belum membawa uang dimaksud, karena Saksi kesana untuk mengajak Terdakwa mengambil uang ke perusahaan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan mobil tersebut dan meminta Saksi menyerahkan uang terlebih dahulu baru mobil dikembalikan;
- Bahwa jarak Saksi pada saat Terdakwa memegang balok kayu tersebut sekitar lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa mengangkat balok kayu tersebut sebatas bahu akan tetapi belum sempat mengayunkan karena sudah dileraikan Andriansyah dan mertuanya;
- Bahwa Saksi merasa terancam karena Terdakwa ada memegang kayu dan diangkat serta Terdakwa mengeluarkan perkataan "Larilah kamu nanti saya pukul" dan sebelum mengambil balok kayu, Terdakwa ada mengepitkan lengan tangannya ke leher Saksi;
- Bahwa tidak ada luka yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mendorong Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada halangan dan Saksi pergi melarikan diri;
- Bahwa ada perjanjian yang dibuat Saksi dengan Terdakwa tentang jaminan mobil tersebut dan Saksi ada berfoto terkait perjanjian tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada mendorong ataupun mengapit leher Saksi dengan lengan, Terdakwa tidak ada berkata “Larilah kamu dari sini nanti saya pukul”, Terdakwa tidak tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu persegi warna hitam dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, Terdakwa tidak ada memukul mobil milik Saksi yang dijaminakan tersebut menggunakan tangan, serta Terdakwa menyatakan keberatan; Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Ardiansyah bin Mestak Surdata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara pengancaman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang diduga tindak pidana dengan ancaman kekerasan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkel Mobil Wak Ton di samping Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kiyai Ahmad Dahlan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Epni Hutagalung bin Kenedy;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi berada di tempat kejadian dan yang mengantar Epni Hutagalung bin Kenedy ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa secara konfrontasi dengan Terdakwa sehubungan detail kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa dengan Epni Hutagalung bin Kenedy;
- Bahwa saat Saksi diperiksa secara konfrontasi, Terdakwa berada di ruang yang sama dengan Saksi di sebelah Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya Saksi melihat Terdakwa berada di atas sepeda motor dan Epni Hutagalung berada di depan sepeda motor, keduanya sempat mengobrol lalu kemudian bertengkar mulut dan saling dorong kemudian Terdakwa mengapit leher Epni Hutagalung dengan tangan kanannya dan Epni Hutagalung dapat melepaskan apitan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu balok yang tidak jauh dari bengkel tempat kejadian dan Terdakwa mengangkat Kayu balok sambil bilang “Berlarilah kamu nanti saya pukul”, lalu secara



spontan Saksi menghalangi Terdakwa dan Saksi memegang bahu Terdakwa sedangkan kayu balok yang dipegang Terdakwa diambil oleh mertua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju kendaraan mobil yang terparkir dan memukulkan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian istri Terdakwa menarik Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar lagi dan membuka kap mobil serta mencabut kabel baterai mobil yang terparkir tersebut, lalu Saksi bersama Epni Hutagalung dan Khozali pergi;

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengayunkan dan mengarahkan kayu balok tersebut kepada Epni Hutagalung karena dapat dileraikan tetapi Terdakwa telah mengangkat kayu tersebut;
- Bahwa jarak Saksi pada saat Terdakwa mengangkat kayu balok tersebut lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa saat Terdakwa memegang kayu balok tersebut, Terdakwa berkata "Larilah kamu nanti saya pukul", dan saat Terdakwa berkata hal tersebut lalu secara spontan Saksi menghalangi Terdakwa dan pegang bahu Terdakwa, sedangkan mertua Terdakwa mengambil kayu balok yang ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi memegang bahu Terdakwa untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan karena Terdakwa memegang sebuah kayu balok;
- Bahwa jarak Terdakwa dan Epni Hutagalung saat Terdakwa memegang kayu balok tersebut lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa tempat kejadian perkara saat terjadi peristiwa tersebut di teras bengkel dimana bengkel tersebut berada di sebelah rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Epni Hutagalung ada saling dorong dan jarak Saksi sekitar lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa ada angkat kayu balok sambil berkata "Larilah kamu dari sini nanti saya pukul";
- Bahwa selain Terdakwa dan Epni Hutagalung, saat itu ada Saksi, Khozali, Mertua Terdakwa dan Istri Terdakwa;
- Bahwa yang meleraikan Terdakwa dan Epni Hutagalung saat itu adalah Saksi, Khozali dan mertua Terdakwa, dengan cara Saksi memegang Terdakwa, Epni Hutagalung dipegang oleh Khozali sedangkan mertua Terdakwa mengambil kayu balok yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Epni Hutagalung tidak ada yang terluka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu persegi warna hitam dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, Saksi menerangkan bahwa kayu tersebut digunakan Terdakwa pada saat melakukan pengancaman di tempat lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada mendorong ataupun mengapit leher Saksi dengan lengan, Terdakwa tidak ada berkata "Larilah kamu dari sini nanti saya pukul", Terdakwa tidak tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu persegi warna hitam dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, Terdakwa tidak ada memukul mobil milik Saksi yang dijaminan tersebut menggunakan tangan, serta Terdakwa menyatakan keberatan; Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Terdakwa menyangkal, Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbal lisan sebagai berikut:

1. Gilang Edo Ambara, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berada di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan BAP yang Saksi lakukan;
 - Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan BAP kepada Saksi Yusri bin Zalim dan Saksi Rama Rika Susila binti Yusri;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan BAP kepada para saksi tersebut didampingi oleh Nasirin, S.H., Pangkat IPDA selaku penyidik pembantu;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan BAP kepada Saksi Yusri bin Zalim sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 23 November tahun 2021 sekitar pukul 15.50 WIB sedangkan Saksi Rama Rika Susilawati binti Yusri pada hari dan tanggal itu juga sekitar pukul 16.30 WIB;
 - Bahwa Saksi memeriksa Saksi Yusri bin Zalim dengan cara Saksi berhadapan dengan Saksi Yusri bin Zalim dan ditanyakan kesehatan serta tidak dalam tekanan, kemudian dilakukan sumpah dan sumpah tersebut dicantumkan dalam BAP;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Yusri bin Zalim tidak mengalami kendala dalam memahami pertanyaan yang diberikan;
 - Bahwa keterangan Saksi Yusri bin Zalim di poin ke-8 (kedelapan) diceritakan dan dijabarkan oleh Saksi Yusri bin Zalim pada saat pemeriksaan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yusri bin Zalim tidak melakukan sanggahan atas keterangannya terhadap BAP yang telah ditandatangani;
- Bahwa Saksi Yusri bin Zalim saat kejadian berada di dalam dapur rumah dan melihat kejadian lalu keluar dari dalam rumah serta ikut memisahkan;
- Bahwa setelah BAP Saksi Yusri bin Zalim dibuat, kemudian diserahkan kepada Saksi Yusri bin Zalim dan dibaca sendiri oleh Saksi Yusri bin Zalim, lalu ditandatangani oleh Saksi Yusri bin Zalim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu bahwa Saksi Yusri bin Zalim membaca sendiri hasil BAP padahal Yusri bin Zalim tidak bisa membaca;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Zalili, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksiberada di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan BAP Terdakwa dan BAP Konfrontir yang Saksi lakukan;
- Bahwa saat melakukan BAP tersebut Saksi ada di dalam daftar sprindik untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa yang mendampingi Saksi pada saat melakukan BAP kepada Terdakwa dan para saksi didampingi oleh Nasirin, S.H., Pangkat IPDA selaku penyidik pembantu;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan BAP kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB dan pemeriksaan lanjutan sekitar pukul 14.30 WIB, kemudian dilakukan pemeriksaan konfrontasi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB antara Terdakwa, Rama Rika Susila binti Yusri dan Epni Hutagalung bin Kenedy;
- Bahwa saat di BAP Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Maryani, S.H.;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa tidak mengalami kendala dalam memahami pertanyaan yang diberikan;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa pada saat itu dengan cara Saksi berhadapan dengan Terdakwa serta Terdakwa ditanyakan kesehatan dan Terdakwa tidak dalam tekanan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa didasarkan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Epni Hutagalung, kemudian setelah mendapatkan surat perintah lalu dilakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, kemudian dilakukan gelar perkara selanjutnya dilakukan pemeriksaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi Yusri bin Zalim di poin ke-8 (kedelapan) diceritakan dan dijabarkan oleh Saksi Yusri bin Zalim pada saat pemeriksaan;
- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal tidak memegang kayu dan mau memukul Epni Hutagalung, yang ada Terdakwa hanya ada ribut mulut dengan Epni Hutagalung;
- Bahwa yang menentukan saksi-saksi dalam perkara ini adalah Terdakwa dan pelapor Epni Hutagalung;
- Pada saat diperlihatkan barang bukti kayu tersebut, Terdakwa menjawab tidak ada kayu tersebut di lokasi saat keributan;
- Bahwa hasil dari konfrontasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, Epni Hutagalung bin Kenedy dan Rama Rika Susila binti Yusri tersebut tetap terjadi beda pendapat keterangan;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan perdamaian kepada pihak-pihak tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau berdamai dan Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa di poin ke-17 (ketujuh belas) bahwa Terdakwa membaca hasil BAP tersebut kemudian hasil BAP diserahkan kepada Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Maryani, S.H., dan Terdakwa disuruh membaca sebelum menandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sanggahan terhadap BAP tersebut dan langsung menandatangani;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ada Penasihat Hukum Terdakwa, dan diketahui oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka sudah dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa konfrontasi dilakukan hanya untuk menentukan ada tidaknya kecocokan keterangan antara saksi-saksi;
- Bahwa barang bukti kayu yang diajukan dalam pemeriksaan diperoleh dari Epni Hutagalung bin Kenedy;
- Bahwa Saksi penyidik tidak menerapkan Pasal 53 KUHP untuk menjerat Terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sudah ditetapkan Terdakwa dalam Pasal 335 ayat (1) ke1 KUHP;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak membaca BAP tersebut dan Terdakwa langsung menandatangani saja;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Korpi Hidayat, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami berada di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan BAP Konfrontir yang Saksi lakukan antara Terdakwa dengan Ardiyansyah bin Mestak Surdata;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan konfrontasi tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa, Saksi memang hanya menekankan kepada Terdakwa, jawab saja apa yang ditanyakan, nanti selanjutnya di persidangan saja;
- Bahwa saat dikonfrontasi tidak ada perubahan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan Ardiansyah, tetap pada keterangan masing-masing;
- Bahwa saat dilakukan konfrontasi antara Terdakwa dengan Ardiansyah tidak ditunjukkan barang bukti kayu tersebut karena Terdakwa menerangkan tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang membaca dan menandatangani hasil BAP konfrontasi tersebut adalah Terdakwa sendiri dan saat itu ada Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa tidak ada upaya untuk dilakukan penyelidikan sidik jari terhadap barang bukti kayu karena barang bukti sudah banyak tersentuh oleh Epni Hutagalung dan barang bukti tersebut dibawa oleh Epni Hutagalung;
- Bahwa saat dikonfrontir tidak dilakukan juga kepada Khozali karena saksi tersebut merupakan saksi dari pelapor, dan cukup 1 (satu) saksi saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak membaca BAP tersebut dan Terdakwa langsung menandatangani saja;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di persidangan dalam perkara ini sehubungan disangkakan melakukan pengancaman pada saat terjadi keributan;
- Bahwa keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan Epni Hutagalung;
- Bahwa perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkel Mobil Wak Ton di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kiyai Ahmad Dahlan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kronologinya awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu Epni Hutagalung datang ke rumah Terdakwa, lalu dibukakan pintu oleh istri Terdakwa dan dijelaskan kepada Epni Hutagalung bahwa Terdakwa sedang makan akan tetapi Epni Hutagalung tidak percaya, karena tidak diizinkan masuk akhirnya Epni Hutagalung menunggu di bengkel di yang berada di samping rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa makan lalu Terdakwa keluar turun dari rumah dan menuju ke tempat Epni Hutagalung, saat Terdakwa berada di atas sepeda motor di depan bengkel tersebut, Epni Hutagalung mendekat ke Terdakwa berkata "Pal saya mau ambil mobil saya yang dikasihkan, ayo ikut saya", tetapi Terdakwa tidak mau dan berkata "Kamu ambil uang dahulu baru ambil mobil", lalu Epni Hutagalung mendorong Terdakwa sehingga membuat Terdakwa hampir terjatuh dan Terdakwa dipegangi dibagian kiri dan kanan bahu Terdakwa oleh Ardiansyah dan Khozali, melihat peristiwa tersebut mertua Terdakwa yang berada di dapur rumah langsung datang kemudian istri Terdakwa juga ikut menyusul, kemudian Terdakwa dan Epni Hutagalung dipisahkan dan Terdakwa lihat istrinya sudah berada di tengah diantara Terdakwa dan Epni Hutagalung, setelah itu Terdakwa pulang masuk ke rumah mengambil kunci mobil yang berada di dapur dan keluar kembali membuka kap mobil lalu mencabut kabel baterai mobil jenis Avanza yang dijaminkan Epni Hutagalung yang terparkir di samping rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali dan duduk-duduk ditangga luar rumah sedangkan Epni Hutagalung dan teman-temannya masih berada di samping bengkel, lalu sekitar 15 (lima belas) menit ada datang Polisi akan tetapi Polisi tersebut datang tidak ada hubungan dengan kejadian tersebut, kemudian datang Abidin dan sempat berbicara dengan Epni Hutagalung, Ardiansyah dan Khozali lalu Epni Hutagalung bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rian Antoni melihat terjadinya keributan setelah terjadi keributan baru keluar dari dalam rumah bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkata "Larilah kamu nanti saya pukul";
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu persegi warna hitam dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, Terdakwa menerangkan tidak pernah melihat barang bukti tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa saat terjadi keributan yang memegang Terdakwa adalah Ardiansyah dan Khozali teman Epni Hutagalung, sedangkan Epni Hutagalung dipegang oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan pemeriksaan BAP Penyidik point ke-17 (ketujuh belas) saat dipisahkan menerangkan bahwa Epni Hutagalung dipegang oleh teman Epni Hutagalung, dan menyatakan bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan yang benar sedangkan di dalam BAP penyidik tersebut tidaklah benar dan Terdakwa mencabut keterangan di BAP tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menyangkal BAP yang dilakukan oleh penyidik tersebut karena saat diperiksa dipenyidik Terdakwa tidak membaca lagi karena kata penyidik "Tanda tangani saja biar cepat selesai";
- Bahwa Abidin datang ke tempat kejadian tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan kejadian tersebut ke Polisi setelah Epni Hutagalung melaporkan Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan terlebih dahulu ke kantor Polisi karena saat itu Terdakwa mau lapor ke Polres tetapi tidak diterima karena katanya selesaikan dahulu yang di Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara hukum sebelumnya dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan secara konfrontasi oleh penyidik kepolisian, saat itu Terdakwa dikonfrontasi dengan Epni Hutagalung dan Istri Terdakwa;
- Bahwa dalam BAP Konfrontasi di poin ke-8 (kedelapan) antara Terdakwa dan Ardiansyah, yang mana Ardiansyah berkata "Ya benar, saya memegang Mahipal yang saat itu memegang kayu dan mau memukul Epni Hutagalung" yang benar Terdakwa tidak menjawabnya karena kata penyidik tidak boleh berbicara kalau tidak ditanya, dan terhadap keterangan Ardiansyah tersebut Terdakwa memang tidak ada memegang kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rama Rika Susila binti Yusri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di persidangan dalam perkara ini karena sebagai Saksi terjadinya pengancaman yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkel Mobil Wak Ton di samping Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kiyai Ahmad Dahlan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dengan cara mengintip dari jendela rumah berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa keributan antara Terdakwa dengan Epni Hutagalung;
- Bahwa Saksi melihat Epni Hutagalung mendorong suami Saksi yang sedang berada di atas motor;
- Bahwa kronologi keributan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Epni Hutagalung mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Saksi bukakan pintu dan Saksi melihat ada Epni Hutagalung, Ardiansyah dan temannya yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian Epni Hutagalung bertanya tentang keberadaan Terdakwa dengan nada yang kurang bersahabat dan berteriak sambil berkata "Mahipal saya mau bicara", lalu Saksi jawab, "Terdakwa ada sedang makan, mau apa, tunggu?", dan dijawab Epni Hutagalung "Saya hanya ingin mengobrol dengan Terdakwa", kemudian Epni Hutagalung menunggu di luar, setelah itu Terdakwa keluar menemui Epni Hutagalung dan Saksi mengintip melalui jendela dapur. Selanjutnya Saksi melihat terjadi adu mulut tetapi Saksi tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Epni Hutagalung dan Terdakwa, lalu Epni Hutagalung mendorong suami Saksi yang sedang berada di atas motor dan terjatuh, lalu Saksi berteriak "Hei Ngapain kamu, hentikan kenapa seperti itu" dan Saksi keluar loncat dari dapur menuju sampai ke tempat kejadian tersebut untuk memisahkan Terdakwa dan Epni Hutagalung, saat tiba di tempat kejadian Terdakwa sedang dipegang oleh Ardiansyah dan Saksi menerobos di tengah di antara Terdakwa dan Epni Hutagalung dan seseorang yang Saksi tidak tahu namanya, lalu Saksi berkata "Jangan pegang suami saya, pergilah Epni jangan ganggu keluarga saya", dan Ayah Saksi yang berada di sana



juga ikut memisahkan dan mengatakan “Hentikan, lepaskan”, kemudian dipisahkan sehingga tidak terjadi keributan, lalu Terdakwa masuk ke rumah mengambil kunci mobil dan keluar kembali mencabut baterai mobil yang sedang diparkirkan tersebut;

- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut Saksi, Ayah Saksi bernama Yusri, Ardiansyah, karyawan bengkel dan seseorang yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat itu bengkel di tempat kejadian dalam keadaan tutup akan tetapi ada seorang karyawan yang menjaga bengkel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Epni Hutagalung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan mobil di rumah Terdakwa tersebut dan dijawab Terdakwa mobil tersebut punya teman Terdakwa, serta Saksi tidak pernah bertanya mengapa mobil tersebut bisa berada di rumah Terdakwa karena Saksi orangnya tidak ambil pusing akan hal tersebut (cuek);
- Bahwa kejadian keributan tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pada saat Saksi datang di lokasi saat sedang terjadi keributan tersebut, tidak melihat adanya balok kayu;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik secara konfrontasi, antara Saksi, Terdakwa dan Epni Hutagalung, dan saat diperiksa Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang kayu balok dan Epni Hutagalung tidak membantah keterangan Saksi tersebut dan penyidik berkata “ya sudah”;
- Bahwa pada saat keributan terjadi Ardiansyah memegang bahu Terdakwa dan Saksi tidak tahu tujuan Ardiansyah memegang bahu Terdakwa;
- Bahwa setelah dilerai, Terdakwa pergi ke dalam rumah Terdakwa untuk mengambil kunci mobil yang tergantung di dapur, kemudian Terdakwa keluar kembali dan membuka kap mobil lalu melepas kabel baterai yang ada di mobil Avanza hitam yang terparkir di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu persegi warna hitam dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, Saksi menerangkan tidak pernah melihat barang bukti tersebut pada saat kejadian dan baru hari ini melihat kayu balok dimaksud;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang keberadaan mobil tersebut di rumah Terdakwa karena Saksi orangnya cuek, namun setelah kejadian keributan Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa bercerita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa Epni Hutagalung ada hutang di Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta) rupiah, dan mobil merupakan jaminan hutang;

- Bahwa saat terjadi keributan Terdakwa dipegangi 2 (dua) orang teman Epni Hutagalung dan ayah Saksi juga ada memegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berkata "Pergilah nanti kamu saya pukul";
- Bahwa yang memegang Epni Hutagalung saat terjadi keributan tersebut adalah ayah Saksi;
- Bahwa setelah berhasil dipisahkan keributan bubar dengan sendirinya. Selanjutnya tidak lama kemudian setelah habis magrib pada hari itu juga Epni Hutagalung bersama Ardiansyah dan 2 (dua) orang temannya datang kembali ke rumah Terdakwa dan dipersilahkan masuk ke ruang tamu;
- Bahwa pada saat terjadi keributan, yang datang ke tempat tersebut adalah Ayah Saksi baru kemudian Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Epni Hutagalung membawa uang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa mengangkat kayu ataupun mengayunkan kayu dan atau memukul mobil yang sedang terparkir;
- Bahwa Saksi tidak melihat kayu yang digunakan Terdakwa saat keributan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yusri bin Zalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah ayah mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di persidangan dalam perkara ini sebagai Saksi terjadinya keributan yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkel Mobil Wak Ton di samping Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kiyai Ahmad Dahlan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumahnya;
- Bahwa keributan antara Terdakwa dengan Epni Hutagalung;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi melihat Epni Hutagalung sambil

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah mendorong Terdakwa yang sedang berada di atas motor;

- Bahwa saat Saksi melihat Epni Hutagalung dan Terdakwa saling dorong dari dalam rumahnya dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kronologi terjadinya keributan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu Epni Hutagalung datang ke rumah Saksi, lalu dibukakan pintu Epni Hutagalung menanyakan keberadaan Terdakwa dan itu Saksi sampaikan bahwa Terdakwa sedang makan, setelah itu Epni Hutagalung menunggu diluar. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar turun dan menemui Epni Hutagalung. ketika Epni Hutagalung berada di depan bengkel di sebelah rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kiyai Ahmad Dahlan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin bersama Terdakwa, Saksi melihat Epni Hutagalung sambil marah mendorong Terdakwa yang berada di atas motor hampir membuat Terdakwa terjatuh, Saksi langsung dekati lalu Saksi pisahkan bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi perkelahian, setelah dipisahkan Saksi pulang ke rumah dan ada melihat Terdakwa melepaskan baterai mobil setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa pada saat memisah Saksi memegang Epni Hutagalung;
- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan antara Terdakwa dan Epni Hutagalung saat peristiwa tersebut karena saat Saksi melihat Terdakwa dan Epni Hutagalung ribut posisi Saksi berada lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengangkat kayu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu persegi warna hitam dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, Saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat barang bukti tersebut pada saat kejadian dan baru hari ini melihat kayu balok dimaksud;
- Bahwa saat dilakukan BAP penyidik di point kedelapan diterangkan bahwa Saksi saat memisah, Saksi memegang Terdakwa, hal tersebut tidak benar karena Saksi saat itu memegang Epni Hutagalung, dan Saksi mencabut keterangan Saksi yang di BAP penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada mendekati mobil yang terparkir tersebut lalu menepakkan tangan Terdakwa di bagian kiri samping belakang mobil dengan keadaan tangan tidak mengepal;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kerusakan pada mobil tersebut, karena

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendatangi dan melihat mobil tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Andriansyah dan Rojali ada memegang dan merangkul Terdakwa dari belakang;
 - Bahwa pada saat Saksi memegang Epni Hutagalung, terlihat mau pukul Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak terlihat ada reaksi mau memukul Epni Hutagalung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada menepak mobil;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Rian Antoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di persidangan dalam perkara ini sebagai Saksi terjadinya keributan yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkel Mobil Wak Ton di samping Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kiyai Ahmad Dahlan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam bengkel;
- Bahwa keributan terjadi antara Terdakwa dengan Epni Hutagalung;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kejadian karena Saksi baru melihat setelah ada keramaian di depan bengkel lalu Saksi keluar dari dalam bengkel dan Saksi melihat pada saat Terdakwa dan Epni Hutagalung dipisahkan, setelah itu Saksi ada melihat Terdakwa melepaskan kabel baterai lalu Terdakwa bersama istri Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Epni Hutagalung dipegang oleh orang yang Saksi tidak tahu namanya serta Mertua Terdakwa, dan Terdakwa dipegang oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi lihat ada Terdakwa, Epni Hutagalung, Mertua Terdakwa, Istri Terdakwa dan kedua teman Epni Hutagalung, selebihnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa di tempat tersebut ada 2 (dua) orang teman Epni Hutagalung karena Saksi berada diluar bengkel dan melihat Epni Hutagalung beserta 2 (dua) orang temannya datang ke rumah Terdakwa menggunakan satu mobil yang sama;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Epni Hutagalung memang ada bertengkar tetapi Saksi tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Terdakwa dan Epni Hutagalung;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang ataupun mengangkat kayu balok;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu persegi warna hitam dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, memang di dekat area Bengkel tersebut ada terdapat tumpukan kayu;
- Bahwa Saksi melihat ada mobil jenis avanza yang diparkirkan disamping bengkel diantara Rumah Terdakwa dan Bengkel;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada memukulkan tangannya ke mobil;
- Bahwa bengkel dalam keadaan tutup karena tidak beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengatakan "Belarilah kamu nanti saya pukul";
- Bahwa letak tumpukan kayu sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat terjadinya keributan, tepatnya berada di sisi kanan bangunan bengkel sedangkan terjadinya keributan di sisi kiri bangunan bengkel antara rumah Terdakwa dan bangunan bengkel;
- Bahwa biasanya tumpukan-tumpukan kayu tersebut digunakan untuk mengganjal mobil;
- Bahwa saat terjadi keributan, Saksi tidak melihat ada kayu balok di dekat keributan terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu persegi warna hitam dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy bersama Saksi Ardiansyah bin Mestak Surdata dan Khozali bin A. Gani datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kiyai Ahmad Dahlan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan mobil dan dengan tujuan untuk mengambil mobil Avanza warna hitam milik Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy yang berada di rumah Terdakwa karena sebagai

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



jaminan hutang, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh Saksi Rama Rika Susila binti Yusri (istri Terdakwa) kemudian Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang makan lalu Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy menunggu di bengkel yang berada di samping rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke bengkel dan berada diatas sepeda motor lalu Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy mendekat ke arah Terdakwa dan berkata "Pal saya mau ambil mobil saya, ayo ikut saya", dan Terdakwa menjawab "kamu ambil uang dulu baru ambil mobil", kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy mendorong Terdakwa hingga akhirnya terjadilah saling dorong antara Terdakwa dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy, lalu Terdakwa mengambil kayu persegi warna hitam dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dari tumpukan kayu yang berada di dekat bengkel kemudian Terdakwa mendekat ke arah Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy dengan mengangkat kayu tersebut sambil berkata "larilah kamu nanti saya pukul" kemudian Saksi Ardiansyah bin Mestak Surdata dan Khozali bin A. Gani yang sebelumnya berada di dekat tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, serta Saksi Rama Rika Susila binti Yusri (istri Terdakwa) dan Saksi Yusri bin Zalim (ayah mertua Terdakwa) yang sebelumnya berada dirumahnya dengan jarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian datang untuk meleraai Terdakwa dan mendekat ke arah Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy yaitu Saksi Rama Rika Susila binti Yusri (istri Terdakwa) langsung menerobos berada diantara Terdakwa dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy, Saksi Ardiansyah bin Mestak Surdata memegang Terdakwa, sedangkan Saksi Yusri bin Zalim mengambil kayu dari Terdakwa dan Khozali bin A. Gani memegang Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy, setelah itu Terdakwa diajak istrinya masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci mobil lalu Terdakwa membuka kap mobil Avanza warna hitam dan mencabut kabel baterai mobil tersebut, sedangkan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy bersama Saksi Ardiansyah bin Mestak Surdata dan Khozali bin A. Gani pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy ada kerjasama proyek dengan perusahaan dan Saksi Epni



Hutagalung bin Kenedy ada meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza warna hitam milik Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy dan perjanjiannya setelah ada pencairan uang proyek dari perusahaan maka mobil akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy kemudian pada hari dan tanggal kejadian tersebut Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy menemui Terdakwa untuk mengambil mobilnya namun belum membawa uang dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy mengajak Terdakwa untuk mengambil uang ke perusahaan akan tetapi Terdakwa tidak mau dan meminta Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy menyerahkan uang terlebih dahulu baru mobilnya dikembalikan lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy hingga akhirnya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy merasa takut dan terancam serta terhadap peristiwa ini belum terjadi perdamaian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terjadi perubahan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-



XI/2013 dengan menghapus frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” sehingga unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Mahipal bin H. Mursidi** sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku yang melakukan perbuatan, serta pelaku adalah subyek yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Mahipal bin H. Mursidi** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Mahipal bin H. Mursidi** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Mahipal bin H. Mursidi** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan apabila seseorang dipaksa dengan melawan hak untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan mau tak mau harus menuruti kehendaknya tanpa perlu adanya persetujuan;

Menimbang, bahwa unsur ini yang dilakukan adalah perbuatan yang baik secara lisan maupun secara tulisan yang dilakukan dengan suatu kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa kata “ATAU” dalam unsur kedua diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy bersama Saksi Ardiansyah bin Mestak Surdata dan Khozali bin A. Gani datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kiyai Ahmad Dahlan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan mobil dengan tujuan untuk mengambil mobil Avanza warna hitam milik Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy yang berada di rumah Terdakwa karena dijadikan sebagai jaminan hutang, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy mengetuk pintu rumah dan dibuka oleh Saksi Rama Rika Susila binti Yusri (istri Terdakwa) kemudian Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang makan lalu Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy menunggu di bengkel yang berada di samping rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke bengkel dan duduk diatas sepeda motor lalu Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy mendekat ke arah Terdakwa dan berkata "Pal saya mau ambil mobil saya, ayo ikut saya", dan Terdakwa menjawab "kamu ambil uang dulu baru ambil mobil", kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy lalu Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy mendorong Terdakwa hingga akhirnya terjadilah saling dorong antara Terdakwa dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy, lalu Terdakwa mengambil kayu persegi warna hitam dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dari tumpukan kayu yang berada di dekat bengkel kemudian Terdakwa mendekat ke arah Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy dengan mengangkat kayu tersebut sambil berkata "larilah kamu nanti saya pukul" kemudian Saksi Ardiansyah bin Mestak Surdata dan Khozali bin A. Gani yang sebelumnya berada di dekat tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Saksi Rama Rika Susila binti Yusri (istri Terdakwa) dan Saksi Yusri bin Zalim (ayah mertua Terdakwa) yang sebelumnya berada dirumahnya dan melihat peristiwa tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter. Saksi Rama Rika Susila binti Yusri (istri Terdakwa) langsung berada diantara Terdakwa dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy, Saksi Ardiansyah bin Mestak Surdata memegang Terdakwa, sedangkan Saksi Yusri bin Zalim mengambil kayu dari tangan Terdakwa dan Khozali bin A. Gani memegang Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy, setelah itu Terdakwa diajak istrinya masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci mobil lalu Terdakwa membuka kap mobil Avanza warna hitam dan mencabut kabel baterai mobil

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy bersama Saksi Ardiansyah bin Mestak Surdata dan Khozali bin A. Gani pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengangkat kayu dan mengancam oleh karena Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy datang menemui Terdakwa untuk mengambil mobilnya yang mana sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy ada kerjasama proyek dimana Terdakwa dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy meminjam perusahaan orang lain dalam menjalankan proyek tersebut, dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy ada meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza warna hitam milik Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy dan perjanjiannya, karena faktur pajak perusahaan yang dipakai dalam proyek tersebut belum keluar maka pemilik perusahaan yang dipinjam minta jaminan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy selaku orang yang meminjam perusahaan tersebut, oleh karena uang Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut dipinjam dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang lain maka mobil Avanza warna hitam milik Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy dijadikan sebagai jaminan kepada Terdakwa, yang akan diambil setelah faktur pajak keluar dan uang Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagai jaminan di kembalikan, namun pada saat datang ke rumah Terdakwa Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy belum membawa uang justru mengajak Terdakwa untuk mengambil uang ke perusahaan akan tetapi Terdakwa tidak mau dan meminta Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy menyerahkan uang terlebih dahulu baru dapat mobilnya dikembalikan, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy hingga akhirnya terjadilah peristiwa pengancaman dengan menggunakan kayu balok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy merasa takut dan terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Memulikan hak Terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa atas perbuatan Terdakwa yang diajukan Pasal 335 ayat (1) yang dikenakan pada diri Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana karena keterangan para Saksi tidak bersesuaian mengenai apa yang diucapkan Terdakwa saat kejadian dan Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy, sedangkan Terdakwa masih diatas sepeda motor pada waktu Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy mendorong Terdakwa yang hampir jatuh, Terdakwa tidak merasa mengancam apalagi mengancam dengan menggunakan kayu yang dijadikan barang bukti dipersidangan, dimana barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat unsur pembuktian karena dari 3 (tiga) orang saksi tidak melihat kayu yang dipegang Terdakwa, karena hal tersebut lah Terdakwa tidak terbukti karena Terdakwa sedang duduk diatas motor dan tidak ada kayu disekitar tempat kejadian, bahwa tidaklah terbukti karena tidak ada saksi yang bisa membuktikan adanya kayu dan pengancaman menggunakan kayu atau menggunakan sebatang kayu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan keterangan yang bersifat penyangkalan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rama Rika Susila binti Yusri yang mendengar adanya ribut akan tetapi tidak mendengar apa yang dibicarakan, Saksi Rama Rika Susila binti Yusri melihat dari jauh, dan berlari setelah Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy mendorong Terdakwa diatas sepeda motor lalu memisahkan dengan menjerit "jangan ganggu laki aku, pergi dari sini", Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy di rangkul oleh Saksi Yusri bin Zalim sedangkan Terdakwa di pegang oleh Saksi Ardiansyah bin Mestak Surdata. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masih diatas sepeda motor dan Saksi Rama Rika Susila binti Yusri melihat tidak ada kayu di sekitar kejadian apalagi ada ancaman memakai sebatang kayu atau Terdakwa memegang kayu; serta berdasarkan keterangan Saksi Rian Antoni melihat adanya keributan setelah itu keluar dan melihat Terdakwa dirangkul teman Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy sedangkan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy dipegang mertua Terdakwa dan tidak ada kayu atau Terdakwa memegang kayu. Barang bukti kayu memang ada akan tetapi jauh jarak di sekitar bengkel yaitu ± 15 (lima belas) meter dari bengkel sedangkan Terdakwa masih diatas sepeda motor;



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan keterangan yang bersifat penyangkalan yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur Barang siapa tidak terpenuhi karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas Terdakwa tidak mengakui kayu yang menjadi barang bukti karena Terdakwa tidak pernah mengancam atau memegang kayu tersebut, berdasarkan hal tersebut tidaklah menjadi unsur tindak pidana karena unsur tindak pidana adalah barang bukti dan keterangan saksi. Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut karena unsur pidana tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang tidak pernah melakukan pengancaman menggunakan sepotong kayu apalagi memegang kayu untuk mengancam sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor dan dihadapan Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu saksi di TKP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah. Bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hukum haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara sah dan sesuai hukum yang berlaku. Bahwa terhadap unsur Memakai Kekerasan, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Atau Dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menjelaskan secara gamblang serta detail darimana dasar pernyataan terbuktinya unsur ini. Padahal, untuk terpenuhinya unsur ini haruslah digambarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tidaklah sesuai karena harus dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan fakta Terdakwa, sesuai dengan keterangan 3 (tiga) saksi yang disumpah, adalah tidak pernah melakukan pengancaman dalam bentuk apapun seperti yang diterangkan oleh saksi korban menggunakan pengancaman dengan kayu, bahkan saksi korban pada malam hari setelah kejadian datang kembali ke rumah mertua Terdakwa, hal ini sangat tidak menggambarkan bahwa saksi korban merasa Terancam ataupun Ketakutan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, sangat jelas bahwa dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum tidaklah pantas karena tidak memenuhi unsur unsur terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan yang diberikan oleh Para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa pada saat kejadian Saksi Rama Rika Susila binti Yusri yang merupakan istri Terdakwa dan Saksi Yusri bin Zaim yang merupakan ayah mertua Terdakwa sedang berada dirumahnya dengan jarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian sehingga sangatlah bersesuaian kedua Saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti kejadiannya dan hanya mengetahui adanya keributan dengan melihat saat terjadi saling dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy, demikian halnya dengan Saksi Rian Antoni juga tidak melihat pada saat kejadian karena baru keluar dari dalam bengkel ke tempat kejadian pada saat Terdakwa dan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy sudah dipisahkan, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan unsur dakwaan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pengancaman terhadap Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy dengan cara Terdakwa mengangkat kayu sambil berkata "Larilah kamu nanti saya pukul" yang mengakibatkan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy merasa takut dan terancam sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Ardiansyah bin Mestak Surdata yang berada di tempat kejadian bersama dengan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tidak beralasan mengenai semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dengan alasan perbuatan Terdakwa sama sekali tidak dapat dibuktikan bahkan selama persidangan berlangsung baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan sangkalan terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan para Saksi telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam pembuktian perkara *a quo*, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa dalam perkara *a quo* terjadi karena ada andil dari Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy dengan diawali oleh perbuatan Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy yang datang ke rumah Terdakwa ingin mengambil mobil miliknya yang menjadi jaminan hutang Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy tidak membawa uang untuk membayar hutangnya justru Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy mengajak Terdakwa untuk mengambil bersama-sama uang tersebut kepada pihak perusahaan, Terdakwa tidak mau dan meminta kepada Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy agar menyerahkan uang terlebih dahulu baru kemudian mobilnya dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awalnya, seharusnya Saksi Epni Hutagalung bin Kenedy yang telah berhutang kepada Terdakwa melakukan kewajibannya terlebih dahulu baru mengambil haknya, serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu persegi warna hitam dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahipal bin H. Mursidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengancaman** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu persegi warna hitam dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H, Penuntut Umum secara telekonferensi dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom, S.H.